
BAB IV. LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK)

Catatan dalam pengisian lembar data kualifikasi (LDK)

Lembar Data Kualifikasi (LDK) diisi oleh Pokja Pemilihan sebelum menerbitkan dokumen kualifikasi. LDK berisi informasi dan ketentuan spesifik untuk proses pemilihan penyedia pada paket pengadaan yang dimaksud. Pokja Pemilihan harus mengisi informasi dalam LDK ini yang terkait Instruksi Kepada Peserta (IKP). Semua informasi harus diisi tanpa ada isian yang dikosongkan. Untuk memudahkan penyiapan LDK, penomoran klausul pada LDK disesuaikan dengan nomor klausul pada IKP.

UKPBJ PPA TK

LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK)

A. UMUM

1. LINGKUP
PEKERJAAN

- 1.1. Kode RUP: 58744897
- 1.2. Nama paket pengadaan: Pengadaan Jasa Konsultan Pelaksanaan Survei Dan Penilaian Indeks Efektivitas Rezim APU PPT Tahun Anggaran 2025
- 1.3. Uraian singkat paket pengadaan: Pengadaan Jasa Konsultan Pelaksanaan Survei Dan Penilaian Indeks Efektivitas Rezim APU PPT Tahun Anggaran 2025
- 1.4. Nama Satuan Kerja: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
- 1.5 Nama UKPBJ: UKPBJ PPATK
- 1.6 Nama Pokja Pemilihan: Pengadaan Jasa Konsultan Pelaksanaan Survei Dan Penilaian Indeks Efektivitas Rezim APU PPT Tahun Anggaran 2025
- 1.7 Alamat Pokja Pemilihan: Jl. Ir. H. Juanda No.35, Gambir, Jakarta Pusat
- 1.8 Website Satuan Kerja: www.ppatk.go.id
- 1.9 Website SPSE : www.lpse.kemenkeu.go.id

2. SUMBER DANA

Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan:
DIPA PPATK Tahun Anggaran 2025
078.01.BE.3380.ABA.001.051.A akun 522131 (Belanja Jasa Konsultan).

C. PENYIAPAN DATA KUALIFIKASI

13.2 Bentuk Data
Kualifikasi

- a. Syarat Kualifikasi Administrasi/ Legalitas untuk Penyedia Badan Usaha
- 1) Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
 - a) Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).
 - b) Surat Izin:SIUP
 - c) Bidang Usaha: 70209 - Kegiatan Konsultasi Manajemen Lainnya
 - 2) Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
 - 3) Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa.
 - 4) Secara hukum mempunyai kapasitas untuk
- UKPBJ PPATK**

mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:

- a) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
- b) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
- c) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
- d) Kartu Tanda Penduduk.

5) Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas meliputi:

- a) Tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;
- b) Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam proses pengadaan ini;
- c) Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d) Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam huruf a, b, dan c maka bersedia dikenakan sanksi administratif, dikenakan sanksi Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6) Menyetujui surat pernyataan peserta yang berisi:

- a) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
- b) badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
- c) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain;
- d) keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
- e) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
- f) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/ Lembaga/Perangkat Daerah atau sebagai pegawai Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
- g) pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Kualifikasi;
- h) data kualifikasi yang diisikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka direktur utama/ pimpinan perusahaan/ pimpinan koperasi, atau kepala cabang, dan seluruh anggota Kemitraan bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar

hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7) Dalam hal Peserta melakukan Kemitraan harus mempunyai perjanjian Kemitraan.

b. Syarat Kualifikasi Teknis Penyedia

- 1) Memiliki pengalaman:
- a) Pekerjaan di bidang Jasa Konsultansi paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
 - b) Pekerjaan yang serupa (*similar*) berdasarkan jenis pekerjaan, kompleksitas pekerjaan, metodologi, teknologi, atau karakteristik lainnya yang bisa menggambarkan kesamaan, paling kurang 3 (tiga) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; dan
 - c) Nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai total HPS.
 - d) Penyedia dengan kualifikasi usaha kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun atau Penyedia untuk Agen Pengadaan dari unsur Jasa Konsultansi Nonkonstruksi Badan Usaha dan belum memiliki pengalaman dikecualikan dari butir 1) huruf a) sampai dengan huruf c) untuk nilai paket pengadaan sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

2) Memiliki sumber daya manusia:

Tenaga Manajerial:		
No.	Nama Personil	Jumlah
1.	Ketua Tim Peneliti	1 Orang
Tenaga Ahli:		
1.	Ahli Ekonomi	1 Orang
2.	Ahli Hukum Pidana	1 Orang
3.	Ahli Statistik	1 Orang
4.	Asisten Ahli	3 Orang
5.	Koordinator Survei dan <i>Focus Group Discussion</i> (FGD)	2 Orang
Tenaga Teknis:		
1.	Petugas Administrasi (Administrator)	2 Orang
2.	Pemrogram Perangkat Lunak	1 Orang

15. Pengisian Data Kualifikasi

- 15.1.b Data kualifikasi yang diunggah (*upload*) pada fasilitas pengunggahan lain:
- 1. NIB;
 - 2. SIUP;
 - 3. KSWP;
 - 4. Referensi Pengalaman Perusahaan (dibuktikan dengan Kontrak, BAST, serta PPN dan PPH); dan
 - 5. Sumber Daya Manusia (tenaga Manajerial, ahli, dan teknis).